



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Cut Nyak Dhien No.14-14A Telp (0656)21011 Fax. 322124 Tapaktuan 23711

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH SELATAN

NOMOR : 420 / 424 / 2014

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA
ISLAM TERPADU LABUHANHAJI TIMUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH SELATAN,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan hasil verifikasi Tim Dinas Pendidikan Kab. Aceh Selatan terhadap data kelengkapan administrasi, Sarana dan Prasarana SMPS Islam Terpadu Labuhanhaji Timur pada tgl 5 Desember 2013 dinyatakan SMPS Islam Terpadu Layak dan memenuhi syarat untuk melakukan Proses Belajar Mengajar;

b. bahwa Sesuai dengan Pasal 16 Keputusan Mendiknas dinyatakan Persetujuan pendirian Sekolah Swasta dilakukan oleh Kepala Dinas Provinsi/Kab/kota Sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan yang menjadi kewenangannya;

c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana disebutkan pada huruf a dan huruf b maka perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatra Utara;

2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;

5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang sistim Pendidikan Nasional;

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;

8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah;

9. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 Tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertical di Daerah;

11. Undang-undang Perintah Nomor 104 Tahun 2000 Tentang Dana Perimbangan;

12. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Aceh Selatan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Memberikan Izin Operasional Sekolah kepada :

Nama : SMP ISLAM TERPADU DARUL 'AMILIN
Nama Yayasan : SYECH ABDUL GHANY
No.Akte Yayasan : No. 35 tgl 27 Mei 2009
Lokasi Sekolah : DESA GUNUNG ROTAN LAB.TIMUR KAB.ACEH SE LATAN

Kedua : Izin Operasional berlaku selama 10 (sepuluh) Tahun Terhitung Tahun 2014 s/d 2024 dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan yang berlaku.

Ketiga : Apabila terhitung sejak 6 (enam) bulan setelah izin ditetapkan, tidak dilaksanakan Kegiatan maka Izinnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Di tetapkan di Tapaktuan
Pada tanggal 15 Januari 2014



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Aceh Selatan,

H. Yusafran, S.Pd

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP.19580403 198303 1 012

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan Aceh di Banda Aceh
2. Bupati Aceh Selatan di Tapaktuan
3. Camat Labuhanhaji Timur di Labuhanhaji Timur
4. Kepala UPTD di Meukek